

Pemberdayaan Masyarakat Desa Bersinar melalui *Focus Group Discussion* serta Edukasi bagi Pemuda dan Ibu-Ibu dalam Pencegahan Narkoba di Desa Batanghari Ogan

Ahmad Irzal Fardiansyah^{*1}, Ta Larasati², Erna Dewi³, Maya Safira⁴, Zahara Nurfatihah Z⁵

^{1,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

^{2,5}Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

*Corresponding Author: ahmad.irzal@fh.unila.ac.id

Dikirim: 05-10-2026; Direvisi: 22-10-2026; Diterima: 24-10-2026

Abstrak: Provinsi Lampung menempati peringkat ketiga nasional sebagai wilayah rawan peredaran narkoba, dengan Desa Batanghari Ogan termasuk salah satu dari 1.460 desa berkategori siaga narkoba di provinsi ini. Sekitar 20% penduduk desa tersebut berusia remaja, kelompok yang secara empiris rentan terhadap penyalahgunaan zat akibat pengaruh teman sebaya, lemahnya pengawasan keluarga, dan minimnya akses informasi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberdayakan masyarakat Desa Batanghari Ogan menuju status “Bersinar” (Bersih Narkoba) melalui tiga kegiatan yang saling melengkapi, yaitu *focus group discussion* (FGD) bersama pemangku kepentingan desa, edukasi bagi pemuda desa, dan edukasi bagi kelompok ibu-ibu. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif, diawali FGD yang dihadiri aparat desa, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan pihak sekolah, dilanjutkan edukasi pemuda dan edukasi ibu-ibu. Hasil kegiatan menunjukkan tersusunnya komitmen bersama berupa deklarasi “TEKAD Masyarakat Batanghari Ogan Bersih Narkoba” yang memuat empat poin kesepakatan mengenai peningkatan akses informasi, penguatan peran keluarga, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan fasilitasi pelaporan ke Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL). Kegiatan edukasi pemuda dan ibu-ibu menunjukkan partisipasi dan antusiasme yang tinggi secara kualitatif. Simpulan kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif tiga sasaran membangun modal sosial dan komitmen awal pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat; pencegahan narkoba; pengabdian masyarakat.

Abstract: Lampung Province ranks third nationally among regions vulnerable to narcotics trafficking, with Batanghari Ogan Village classified as one of 1,460 drug-alert villages in the province. Approximately 20% of the village’s population are adolescents, a group empirically vulnerable to substance abuse due to peer influence, weak parental supervision, and limited access to information. This community service program aimed to empower the community of Batanghari Ogan Village toward “Bersinar” (drug-free) status through three complementary activities: a *focus group discussion* (FGD) with village stakeholders, educational sessions for village youth, and educational sessions for a group of mothers. The activities were carried out participatorily, beginning with an FGD attended by village officials, religious leaders, youth leaders, women leaders, and school representatives, followed by youth education and mothers’ education. The results showed the formulation of a shared commitment, the “TEKAD Batanghari Ogan Bersih Narkoba” declaration, comprising four agreed points on improving information access, strengthening the family’s role, enhancing inter-stakeholder coordination, and facilitating reporting to the Institution for Mandatory Reporting (IPWL). The youth and mothers’ education activities showed high qualitative participation and enthusiasm. In conclusion, the three-target collaborative approach built social capital and an initial commitment to drug abuse prevention at the village level.

Keywords: community empowerment; drug abuse prevention; community service.

PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, termasuk di Provinsi Lampung. Berdasarkan data *Indonesia Drug Report 2023*, Lampung menempati peringkat ketiga nasional sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan narkoba tertinggi, dengan 874 kawasan rawan peredaran narkoba (detik.com, 2023). Data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung tahun 2023 turut menunjukkan bahwa dari 2.638 desa/kelurahan di provinsi ini, sebanyak 1.460 desa termasuk kategori siaga narkoba, 576 desa berstatus waspada, 298 desa berstatus bahaya, dan hanya 304 desa berstatus aman (Antara News, 2023).

Desa Batanghari Ogan merupakan salah satu dari 1.460 desa berkategori siaga narkoba. Desa agraris seluas 811 ha ini dihuni 3.245 jiwa dengan sekitar 20% penduduknya berusia remaja, dan terletak pada jalur strategis yang berdekatan dengan beberapa desa yang selama ini dikenal sebagai titik peredaran narkoba. Proporsi remaja yang cukup besar ini menjadi perhatian khusus karena kelompok usia remaja secara konsisten dilaporkan sebagai kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan zat (Hidayati, 2024).

Beberapa kajian terbaru menegaskan bahwa faktor risiko utama penyalahgunaan narkoba pada remaja meliputi pengaruh teman sebaya, lemahnya interaksi dan pengawasan keluarga, rasa ingin tahu yang tinggi, serta kemudahan akses terhadap zat terlarang (Hidayati, 2024; Nurdiantami et al., 2022). Tinjauan literatur lain menegaskan pentingnya peran orang tua terhadap kejadian penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Ibrahim & Margianti, 2023). Kajian sistematis menyimpulkan pentingnya memahami penyalahgunaan narkoba pada remaja dari perspektif psikologis secara terpadu, tidak hanya dari aspek hukum semata (Purbanto & Hidayat, 2023). Selain remaja, ibu sebagai figur pengasuh utama juga berperan penting dalam pengawasan dan deteksi dini perilaku berisiko anak (Rachman et al., 2022), sementara pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai strategis dalam membangun kesadaran kolektif komunitas terhadap bahaya narkoba (Tribun Jateng, 2026).

Berdasarkan asesmen awal yang dilakukan tim pengabdian bersama pemerintah desa, kepolisian sektor, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pihak sekolah, teridentifikasi bahwa Desa Batanghari Ogan telah memiliki inisiatif sosialisasi narkoba pada 2023–2024 namun pelaksanaannya belum terstruktur dan belum didukung fasilitator khusus untuk penanganan lanjutan bagi warga terindikasi. Kondisi ini menegaskan perlunya program pemberdayaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, sejalan dengan temuan bahwa banyak program pencegahan narkoba di tingkat desa masih bersifat sporadis dan belum berkelanjutan (Lukman et al., 2022).

Merujuk pada kondisi tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Desa Binaan Universitas Lampung Tahun Anggaran 2026 menginisiasi program Pemberdayaan Masyarakat Desa “Bersinar” untuk Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Batanghari Ogan, Kabupaten Pesawaran. Artikel ini bertujuan mendokumentasikan dan menganalisis pelaksanaan rangkaian kegiatan tersebut sebagai upaya awal membangun modal sosial dan komitmen bersama menuju Desa Batanghari Ogan “Bersinar” (Bersih Narkoba).



METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini merupakan bagian dari Program Pengabdian kepada Masyarakat Desa Binaan Universitas Lampung Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Desa Batanghari Ogan, Kabupaten Pesawaran. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif melibatkan tiga kelompok sasaran secara berjenjang, yaitu (1) aparatur desa dan pemuka masyarakat, (2) pemuda desa, dan (3) kelompok ibu-ibu. Ringkasan ketiga kegiatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Kegiatan Pengabdian Desa “Bersinar” Batanghari Ogan

No.	Kegiatan	Sasaran	Waktu	Metode Evaluasi
1	FGD <i>stakeholder</i> “Bersih Narkoba”	Aparatur desa dan pemuka masyarakat	28 Juli 2026	Notulensi kualitatif; deklarasi komitmen tertulis
2	Edukasi pemuda Desa Batanghari Ogan	Pemuda Desa Batanghari Ogan	19 Agustus 2026	Observasi partisipasi kualitatif
3	Edukasi ibu-ibu Desa Batanghari Ogan	Kelompok ibu-ibu Desa Batanghari Ogan	31 Agustus 2026	Observasi partisipasi kualitatif

Kegiatan pertama berupa *focus group discussion* (FGD) *stakeholder* “Bersih Narkoba” dipandu oleh satu moderator dan satu narasumber utama, dihadiri peserta yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), enam tokoh agama, tiga tokoh pemuda, tiga tokoh perempuan, kepala sekolah SMKN setempat, serta tim pengabdian dan mahasiswa Universitas Lampung. Metode FGD dilaksanakan melalui sesi berbagi pandangan (*sharing session*) dari setiap unsur peserta secara bergantian, dipandu pertanyaan kunci mengenai kondisi peredaran narkoba di desa, upaya yang sudah dan belum dilakukan, serta hambatan yang dihadapi. Data FGD didokumentasikan melalui notulensi tertulis dan diakhiri dengan penyusunan komitmen bersama dalam bentuk deklarasi “TEKAD Masyarakat Batanghari Ogan Bersih Narkoba”.

Kegiatan kedua adalah edukasi bagi pemuda Desa Batanghari Ogan yang diikuti oleh sekitar 60 peserta, difokuskan pada penguatan pengetahuan mengenai ketentuan hukum tentang narkoba, jenis-jenis narkoba, serta dampaknya terhadap kesehatan. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan metode ceramah interaktif dan diskusi kelompok. Hasil kegiatan edukasi pemuda dilaporkan secara deskriptif-kualitatif berdasarkan observasi partisipasi.

Kegiatan ketiga adalah edukasi bagi kelompok ibu-ibu Desa Batanghari Ogan dengan materi edukasi meliputi pengenalan tanda-tanda dini penyalahgunaan narkoba, pentingnya komunikasi keluarga yang terbuka, serta prosedur pelaporan sukarela ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). Sama seperti kegiatan edukasi pemuda, hasil kegiatan ini disajikan secara deskriptif-kualitatif berdasarkan observasi keterlibatan peserta.

Analisis data pada seluruh rangkaian kegiatan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan menelaah notulensi FGD, dokumentasi kegiatan, dan lembar komitmen bersama, kemudian dikelompokkan berdasarkan tema utama yang muncul dari masing-masing unsur peserta.

IMPLEMENTASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) *Stakeholder*

FGD yang dilaksanakan pada 28 Juli 2026 menghasilkan sejumlah temuan penting dari berbagai unsur masyarakat, sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Pihak Pemerintah Desa Batanghari Ogan menyampaikan bahwa sosialisasi mengenai bahaya narkoba pernah dilaksanakan pada 2023–2024 namun belum diikuti tindak lanjut yang jelas serta belum tersedia fasilitator khusus penanganan. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa banyak program pencegahan narkoba di tingkat desa masih bersifat sporadis dan belum berkelanjutan (Lukman et al., 2022).



Gambar 1. *Focus Group Discussion* (FGD) di Desa Batanghari Ogan

Unsur kepolisian menekankan bahwa kelompok usia muda paling banyak terindikasi narkoba, dan menyarankan koordinasi erat antara kepolisian, pemerintah desa, tokoh agama, dan perguruan tinggi agar penanganan dapat dilakukan sejak dini sebelum berlanjut ke tahap penyalahgunaan yang lebih berat. Pernyataan ini konsisten dengan pandangan bahwa efektivitas pencegahan narkoba di tingkat komunitas sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor dan tidak dapat mengandalkan satu pihak saja (Trifebriana & Farida, 2024).

Tokoh agama menyoroti kekhawatiran meningkatnya kasus pada usia pelajar dan menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan keluarga serta penyebaran informasi bahaya narkoba dari tingkat pelajar hingga dewasa. Hal ini memperkuat bukti bahwa pelibatan tokoh agama secara aktif berkontribusi membangun kesadaran moral dan sosial masyarakat terhadap bahaya narkoba (Tribun Jateng, 2026). Selain itu, pihak sekolah menjelaskan bahwa sosialisasi narkoba telah dilakukan bekerja sama dengan kepolisian pada masa pengenalan lingkungan sekolah dan didukung penguatan nilai keagamaan serta pembinaan wali kelas, tetapi tantangan tetap muncul pada aktivitas siswa di luar sekolah.

Narasumber utama dari tim pengabdian memberikan penguatan mengenai pentingnya mengaktifkan peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebagai jalur resmi penanganan bagi pengguna narkoba, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Kementerian Kesehatan, 2013). Melalui skema ini, pengguna, keluarga, maupun pihak terdekat dapat melaporkan kondisi

penyalahgunaan narkoba tanpa dikenai sanksi pidana, untuk selanjutnya mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan berupa layanan medis maupun konseling (Trifebriana & Farida, 2024). Sebagai luaran konkret dari FGD ini, seluruh unsur peserta menyepakati deklarasi komitmen bersama bertajuk “TEKAD Masyarakat Batanghari Ogan Bersih Narkoba” yang memuat empat poin utama: (1) meningkatkan akses informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba; (2) meningkatkan peran keluarga dalam pembinaan dan pengawasan anggota keluarga, khususnya keluarga dengan anak remaja; (3) meningkatkan koordinasi, kerja sama, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan desa; serta (4) memfasilitasi pengguna narkoba untuk mengikuti program IPWL. Tersusunnya komitmen tertulis ini menegaskan bahwa metode FGD efektif menjadi media penggalangan komitmen kolektif dan penyusunan rencana aksi bersama di tingkat komunitas, sejalan dengan temuan pada kegiatan pengabdian berbasis FGD lainnya (Arianto et al., 2025; Raspati et al., 2026).

Edukasi Pemuda Desa Batanghari Ogan

Kegiatan difokuskan pada penguatan pengetahuan mengenai ketentuan hukum tentang narkoba, klasifikasi dan jenis-jenis narkoba serta zat adiktif, dan dampaknya terhadap kesehatan sebagai bekal awal pembentukan kader remaja di desa tersebut. Pendekatan pembentukan kader melalui sosialisasi telah terbukti efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di desa (Irwan & Mahdang, 2022; Izma et al., 2023). Dokumentasi kegiatan edukasi pemuda Desa Batanghari Ogan ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Edukasi Pemuda Desa Batanghari Ogan

Secara kualitatif, peserta menunjukkan antusiasme selama sesi diskusi, khususnya pada pembahasan dampak kesehatan narkoba terhadap fungsi kognitif dan perkembangan otak remaja. Hal ini relevan dengan temuan bahwa penyalahgunaan narkoba pada remaja berdampak signifikan terhadap fungsi kognitif, emosional, dan perilaku (Rusdiyanto et al., 2024). Selain itu, pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial menjadi determinan penting perilaku berisiko pada kelompok usia ini (Hidayati, 2024; Kumalasari et al., 2023). Penguatan pengetahuan hukum dan kesehatan pada remaja diharapkan menjadi fondasi bagi peran mereka sebagai agen perubahan di lingkungan sekitarnya. Capaian ini sejalan dengan kegiatan edukasi

pada remaja di desa lain yang menunjukkan peningkatan pengetahuan signifikan setelah intervensi (Fadlilah et al., 2026).

Edukasi Ibu-Ibu Desa Batanghari Ogan

Kegiatan edukasi bagi kelompok ibu-ibu Desa Batanghari Ogan yang didokumentasikan pada Gambar 3 dilaksanakan sebagai implementasi poin komitmen “peningkatan peran keluarga” dalam deklarasi TEKAD sekaligus menindaklanjuti arahan narasumber FGD bahwa program pencegahan narkoba tidak dapat berhenti pada sosialisasi kepada pelajar semata, tetapi perlu menjangkau unsur keluarga, khususnya ibu sebagai figur pengasuh utama. Materi edukasi meliputi pengenalan tanda-tanda dini perilaku berisiko penyalahgunaan narkoba pada anggota keluarga, pentingnya komunikasi keluarga yang terbuka dan suportif, serta prosedur pelaporan sukarela ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) tanpa dikenai sanksi pidana.



Gambar 3. Edukasi Ibu-Ibu Desa Batanghari Ogan

Pendekatan ini didasarkan pada bukti bahwa kualitas interaksi dan pengawasan keluarga berhubungan erat dengan risiko penyalahgunaan NAPZA pada remaja (Nurdiantami et al., 2022). Secara kualitatif, peserta ibu-ibu menunjukkan keterlibatan yang baik, khususnya pada sesi tanya jawab mengenai cara mengenali tanda-tanda dini perubahan perilaku anak dan mekanisme pelaporan ke IPWL. Pendekatan ini sejalan dengan temuan bahwa pemberdayaan kelompok PKK sebagai wadah edukasi dan pelatihan deteksi dini bagi ibu-ibu terbukti efektif memperkuat ketahanan keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di tingkat desa (Oktarina et al., 2026).

Sintesis ketiga kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan multisasaran, yakni pemangku kepentingan desa, pemuda, dan ibu-ibu, saling melengkapi dalam membangun ekosistem pencegahan narkoba berbasis komunitas. FGD berperan sebagai media penggalangan komitmen struktural di tingkat kepemimpinan desa, sementara edukasi pemuda dan ibu-ibu memperkuat lini pertahanan pada level keluarga dan sebaya. Pola pemberdayaan tiga sasaran ini sejalan dengan prinsip pencegahan berbasis komunitas yang menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya aparat penegak hukum maupun tenaga kesehatan semata (Elisabet et al., 2022; Septiadi et al., 2022).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Batanghari Ogan, Kabupaten Pesawaran berhasil membangun modal sosial awal menuju Desa “Bersinar” (Bersih Narkoba) melalui tiga rangkaian kegiatan yang saling melengkapi. *Focus group discussion* (FGD) menghasilkan komitmen tertulis bersama berupa deklarasi “TEKAD Masyarakat Batanghari Ogan Bersih Narkoba” yang mencakup penguatan akses informasi, peran keluarga, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan fasilitasi pelaporan ke IPWL. Kegiatan edukasi bagi pemuda dan ibu-ibu desa menunjukkan partisipasi dan antusiasme yang baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung atas dukungan pendanaan. Selanjutnya terima kasih kepada Pemerintah Desa Batanghari Ogan, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, serta pihak SMKN 1 Tegineneng atas kerja sama dan partisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2023). *BNN sebut 304 desa di Lampung aman dari narkoba*. <https://www.antaraneews.com/berita/3838794/bnn-sebut-304-desa-di-lampung-aman-dari-narkoba>
- Arianto, O. D., Norhabiba, F., Setianingrum, V. M., Sukardani, P. S., Lina, H. N., & Setiadi, T. (2025). Pendampingan *focus group discussion* (FGD) dan pelatihan *public speaking* menuju desa wisata berbasis digital di Desa Tambakcemandi, Sedati, Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(10), 6046–6053. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v3i10.3686>
- detik.com. (2023). *Lampung duduki peringkat ketiga di Indonesia rawan peredaran narkoba*. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6989201/lampung-duduki-peringkat-ketiga-di-indonesia-rawan-peredaran-narkoba>
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: Bahaya, penyebab, dan pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877–886. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80>
- Fadlilah, L., Arumdani, I. S., & Kusuma Putri, R. R. E. (2026). Edukasi bahaya narkoba melalui pendekatan edukasi partisipatif sebagai upaya preventif dalam meningkatkan pengetahuan remaja di Desa Jrahi, Kabupaten Pati. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 7(2), 296–304. <https://doi.org/10.51544/jam.v7i2.6468>
- Hidayati, F. N. F. (2024). Faktor risiko penggunaan NAPZA di kalangan remaja perkotaan Jawa-Bali Indonesia: Temuan studi lintas nasional. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(4), 12269–12277. <https://doi.org/10.31004/jkt.v5i4.37126>



- Ibrahim, D. A. F., & Margianti, E. (2023). Hubungan peran orang tua dengan angka kejadian penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: *Literature review*. *Ahmar Metastasis Health Journal*, 2(4), 238–245.
- Irwan, I., & Mahdang, P. A. (2022). Pelatihan kader remaja peduli narkoba. *JPKM: Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.37905/jpkm.v2i2.12473>
- Izma, H., Intannia, D., Lingga, H. N., Zainah, A., Wiratama, B., Rahmi, F., Kesuma, L. M. I., & Nahdiya, N. (2023). Edukasi narkoba kepada kader dan karang taruna di Kelurahan Landasan Ulin Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Panacea*, 1(3), 70–75. <https://doi.org/10.20527/jpmp.v1i3.10191>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kumalasari, N. M. D., Humaaizi, H., & Irmayanti, T. (2023). Faktor-faktor penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif pada remaja di Balai Rehabilitasi Parmadi Putra “Insyaf” Sumatera Utara 2023. *Perspektif*, 12(3), 934–941. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i3.9488>
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2022). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405–417. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>
- Nurdiantami, Y., Aulia, S. A., Mahardhika, A. P., Antarja, A. P., Novianti, P. A., & Fitrianti, A. D. (2022). Hubungan antara interaksi keluarga dengan perilaku berisiko penyalahgunaan NAPZA pada remaja. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 630–636.
- Oktarina, S., Imron, A., & Munalar, S. S. (2026). Pemberdayaan kelompok PKK dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah Desa Purbayan. *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM*, 7(1), 644–649.
- Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). *Systematic literature review: Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dalam perspektif psikologi dan Islam*. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 1–13.
- Rachman, W. O., Syafar, M., Nasir, S., Amiruddin, R., Ahmad, A. K., & Abdullah, M. T. (2022). Drugs abuse behavior prevention model through family approach in adolescents in Kendari City. *Biomedical and Pharmacology Journal*, 15(3), 1497–1502.
- Raspati, M. A., Yunita, D., Nugraha, A. M., & Gunawan, W. (2026). *Focus group discussion* penguatan peran sosial pada anggota kelompok hobi miniatur mobil di Kota Bandung. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 696–704. <https://doi.org/10.24036/abdi.v8i2.1951>
- Rusdiyanto, D., Siwi, D. R., Siratama, A. V., Renaldy, D., & Hasan, Z. (2024). Penyalahgunaan narkoba pada remaja. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 4245–4258.



- Septiadi, M. A., Thaifury, A. A., Sasmita, F. K. G., & Kusyaeri, I. A. (2022). Perspektif mahasiswa terhadap kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. *Khazanah Multidisiplin*, 3(2), 219–230.
- Tribun Jateng. (2026). *Pemkab Wonosobo libatkan tokoh agama perkuat pencegahan narkoba*. <https://jateng.tribunnews.com/wonosobo-hebat/1257986/pemkab-wonosobo-libatkan-tokoh-agama-perkuat-pencegahan-narkoba>
- Trifebriana, I., & Farida, I. (2024). Efektivitas kinerja Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bersama BNNP Lampung dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkoba di Kota Bandar Lampung. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(4), 128–138.

